



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah;
 - b. bahwa benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bermutu merupakan salah satu faktor produksi yang mendukung terhadap upaya peningkatan produksi dan selalu dibutuhkan oleh petani yang perlu dipersiapkan secara terus menerus sebagai sumber penerimaan daerah;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penjualan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bermutu di Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
Dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi lainnya sebagai Badan Esekutif Daerah Kabupaten Katingan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ,dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
7. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
14. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman, baik secara vegetatif dan generatif.
15. Hortikultura adalah tanaman jenis-jenis buah-buahan, sayuran, rimpang atau obat-obatan dan tanaman hias.
16. Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik unggulan nasional maupun unggulan lokal.
17. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar, benih ini diberi label berwarna putih.
18. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok, benih ini diberi label berwarna ungu.
19. Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label berwarna biru.
20. Blok Fondasi yang selanjutnya disingkat BF adalah tempat yang ditetapkan sebagai bahan lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyakan yang bahannya berasal dari pertanaman Pohon Induk Terpilih (PIT) dan atau Pohon Induk Pemulia (PIP), benih ini diberi label berwarna putih. Pertanaman pohon induk pada BF ini ditanam dalam Screen House (Rumah Kaca) dan merupakan sumber penghasil enteris atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya.
21. Perusahaan Perkebunan Besar adalah Perusahaan yang melaksanakan Pengembangan Perkebunan Besar (lebih dari 25 ha) , yang berbentuk badan hukum indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah.
22. Mitra Usaha adalah Perkebunan Besar, baik swasta, BUMN, yang bergerak dibidang perkebunan yang memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu pekebun rakyat sebagai mitranya

- dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah bersangkutan.
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang wajib digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 30. Surat Keberatan adalah surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SLRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
 32. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang diterbitkan untuk tanda daftar objek Retribusi sebagai bukti pendaftaran.
 33. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
 36. Dinas Teknis adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Badan Lingkungan Hidup.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RUANG LINGKUP RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di pungut Retribusi sebagai hasil pembayaran setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa : benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, fasilitas pemanfaatan laboratorium lingkungan, jasa olahan, benih ikan dan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah .
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutupi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Bagian Kesatu

TARIF RETRIBUSI PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur kualitas, dan produktivitas benih atau bibit.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan dengan persentase sebagai berikut :
 - a. Benih terdiri dari :
 1. Benih Padi Unggulan Nasional/Lokal, Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau :
 - a. benih penjenis / kg sebesar 30 %;
 - b. benih dasar / kg sebesar 30 %;

- c. benih pokok / kg sebesar 30 %;
- d. benih sebar / kg sebesar 20 %;
- 2. Bibit Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung sebesar 20%.
- b. Bibit terdiri dari :
 - 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura :
Durian, Duku/Langsar, Rambutan, Kelengkeng, Mangga, Manggis, Jambu Air, Jambu Biji, Sirsak, Belimbing, Alpokat, Petai, Sawo, Nanas, Cempedak, Kedodong, Leci dan Sukun :
 - a. bibit tanaman (benih dasar)/ pohon sebesar 30%;
 - b. bibit tanaman (benih pokok)/ pohon sebesar 30%;
 - c. bibit tanaman (benih sebar)/ pohon sebesar 20%.
 - 2. Perkebunan :
 - a. bibit sawit umur 3 – 12 bulan/ pohon sebesar 20%;
 - b. bibit karet okulasi siap tanam (payung 1-2)/ pohon sebesar 15%;
 - c. bibit karet stump okulasi mata tidur/ pohon sebesar 20%;
 - d. mata entrys karet (1> 10 mata)/ meter sebesar 15%.
 - 3. Peternakan :
 - a. Bibit Sapi Lokal (Sapi Bali, PO, Madura, dan Sapi Lokal Kalimantan Tengah) :
 - 1. Umur 8 – 12 Bulan : Jantan/ ekor sebesar 25%;
Betina/ ekor sebesar 25%;
 - 2. Umur 12 – 24 Bulan : Jantan/ ekor sebesar 17%;
Betina/ ekor sebesar 17%;
 - 3. Umur 24 Bulan Keatas : Jantan/ ekor sebesar 20%;
Betina/ ekor sebesar 20%;
 - 4. Ternak Apkir : Jantan/ ekor sebesar 10%;
Betina/ ekor sebesar 10%.
 - b. Bibit sapi simental, limousin dan brahman :
 - 1. Umur 8 – 12 Bulan : Jantan / ekor sebesar 20%;
Betina / ekor sebesar 20%;
 - 2. Umur 12 – 24 Bulan : Jantan / ekor sebesar 17%;
Betina / ekor sebesar 17%;
 - 3. Umur 24 Bulan Keatas : Jantan / ekor sebesar 17%;
Betina / ekor sebesar 17%;
 - 4. Ternak Apkir : Jantan / ekor sebesar 10%;
Betina / ekor sebesar 10%;

Pasal 10
Bagian Kedua
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penggunaan fasilitas dan jasa olahan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Lingkungan.

NO	PARAMETER	METODE	TARIF (Rp.)
AIR PERMUKAAN, AIR MINUM, AIR TANAH DAN AIR LIMBAH			
1	Temperatur	SNI 06-6989.23-2005	15.000
2	pH	SNI 06-6989.11-2004	35.000
3	Total Padatan Terlarut (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	45.000
4	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	45.000
5	Daya Hantar Listrik (DHL)	SNI 06-6989.1-2004	35.000
6	Dissolve Oxygen (DO)	DO Meter	35.000
7	Biological Oxygen Demand (BOD)	Respirometri	60.000

8	Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 6989.2-2009	120.000
9	Total Fosfat sbg P	HACH	60.000
10	NO ₃ sebagai N	HACH	60.000
11	NO ₂ sebagai N	SNI 06-6989.9-2004	60.000
12	NH ₃ -N	HACH	60.000
13	Kadmium	SNI 6989.16-2009	75.000
14	Krom (VI)	SNI 6989.71-2009	75.000
15	Tembaga	SNI 6989.6-2009	75.000
16	Besi	SNI 6989.4-2009	75.000
17	Mangan	SNI 6989.5-2009	75.000
18	Seng	SNI 6989.7-2009	75.000
19	Timbal	SNI 6989.8-2009	75.000
20	Sianida	HACH	60.000
21	Sulfat	HACH	60.000
22	Klorin bebas	HACH	60.000
23	Belerang sebagai H ₂ S	HACH	120.000
24	Klorida	SNI 6989.19-2009	60.000
25	Flourida	HACH	60.000
26	Minyak Lemak	SNI 06-6989.10-2004	120.000
27	Deterjen sebagai MBAS	HACH	120.000
UDARA AMBIEN			
1	Total Suspended Particulate (TSP)	High Volume Air Sampler	120.000
2	Kebisingan	Sound Level Meter	75.000
UDARA EMISI			
1	Opasitas	Ringleman	75.000
2	Kebisingan	Sound Level Meter	75.000
TANAH			
1	Komposisi Fraksi	PERMEN LH NO. 7 TAHUN 2006	200.000
2	Berat Isi		200.000
3	Porositas Total		300.000
4	Derajat Pelulusan Air		300.000
5	Daya Hantar Listrik		120.000
6	pH		120.000

b. Tarif Retribusi Kompos dari Hasil Olahan Sampah

Uraian	Tarif(Rp/ Kg)
Kompos	2.300
Kandungan :	
- C-organik = 9,8-32%	
- C/N Ratio = 10-20%	
- pH = 4-8	
- Kadar Air = Maks 5%	
- Nitrogen = Min 0,40%	
- Fosfor = Min 0,10%	
- Kalium = 0,20%	

Pasal 11

Bagian Ketiga

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur, kualitas dan produktivitas benih serta jenis fasilitas yang disediakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif
I	A. Bibit Ikan		
	1. Ikan Nila	3 – 5 Cm	Rp100/ ekor
	2. Ikan Mas	3 – 5 Cm	Rp200/ ekor
	3. Ikan Lele	3 – 5 Cm	Rp200/ ekor
	4. Ikan Gurami	3 – 5 Cm	Rp1.000/ ekor
	5. Ikan Patin	3 – 5 Cm	Rp300/ ekor
II	B. Ikan Hias		
	1. Ikan Botia	3 – 5 Cm	Rp1.000/ ekor
	2. Ikan Indosiar	3 – 5 Cm	Rp500/ ekor
	3. Ikan Kepala Kuda	3 – 5 Cm	Rp250/ ekor
	4. Ikan Cacing	3 – 5 Cm	Rp100/ ekor
	5. Ikan Botia Hijua	3 – 5 Cm	Rp300/ ekor
	6. Ikan Saluang Ekor Merah	3 – 5 Cm	Rp100/ ekor
	7. Ikan Gurami Coklat	3 – 5 Cm	Rp300/ ekor
8. Ikan Lais Kaca	3 – 5 Cm	Rp100/ ekor	
III	C. Penjualan Es Balok	Balok	Rp16.000/ balok
IV	D. Penjualan Air Galon	19 liter/ galon	Rp10.000/ balok
V	E. Sewa Cool Boox	1 Kg	Rp100/ hari

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut di wilayah hukum Kabupaten Katingan.

BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas teknis.
- (2) Pemungutan Retribusi diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi.
- (3) Terhadap pemungutan retribusi yang diawali dengan pendaftaran sebagai objek retribusi, wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (4) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (5) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti pendaftaran objek retribusi.
- (6) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
- (3) Besaran dan tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Mei 2015
BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 47
NOREG PERDA : 09/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Katingan senantiasa mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, pekebun dan peternak melalui penyediaan benih atau bibit murni dan bermutu.

Berkenaan dengan hal tersebut melalui ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pertanian dengan menyediakan benih / bibit unggul nasional / lokal demi kepentingan peningkatan produksi dan produktivitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan sehingga pelaksanaan operasional tidak mengalami kendala dan hambatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud produksi usaha daerah adalah hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang diterima oleh pemerintah daerah dalam melakukan penjualan produksi usaha daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berorientasi kepada harga pasar dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peninjauan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah dapat dilakukan perubahan tarif sesuai dengan perkembangan perekonomian dan harga pasar, perubahan tarif tidak perlu merubah Peraturan Daerah tetapi boleh ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan pajak adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas atau Badan yang melaksanakan pemungutan pajak yang memenuhi pencapaian atau melebihi target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan *reward* atau insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 20